

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 006/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
BAGIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta sertifikasi kompetensi mahasiswa dan dosen, perlu ditunjuk Kepala Bagian LPPM dan LSP;

b. bahwa yang bersangkutan dianggap cakap, berkompeten, dan mampu menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

3. Statuta STMIK Tazkia;

4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

5. Peraturan BNSP tentang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG BAGIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Hendri Karisma, S.Kom., MT
NIP : 023.002

Sebagai Kepala Bagian LPPM dan LSP Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia untuk Tahun Akademik 2025/2026.

KEDUA : Kepala Bagian LPPM dan LSP bertanggung jawab dalam:

- Mengelola dan mengembangkan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STMIK Tazkia;
- Menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema yang terakreditasi oleh BNSP;
- Melaporkan kegiatan kepada Ketua STMIK Tazkia secara berkala.

KETIGA : Kepala Bagian LPPM dan LSP melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

